



Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

English title: Legal Policy Against Perpetrations of Money Laundering

1st Talitha Nabila^a, 2nd Muhammad Iqbal^a, 3rd Abdurrahman Khalidy^a, 4th Herry Rahma Cahyadi^a, 5th Ayu Efritadewi^a

^a Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau

Correspondence: 2205040002@student.umrah.ac.id.

Abstract

Money laundering is a serious crime that jeopardizes the integrity of the financial system and can be used to hide the origins of illicit funds. Law enforcement against money launderers has become a top priority for governments around the world. Money laundering policies address a wide range of issues, including identification, prevention, investigation, prosecution and punishment. Effective legal policies against money laundering are essential not only to protect countries' financial systems, but also to ensure social justice and security. Further research and the development of more sophisticated policies are still needed to deal with the increasingly complex threat of money laundering in this era of globalization. This research provides important insights for policymakers and legal practitioners to better understand the nature of money laundering.

Keywords: Money laundering, Legal Policy, Crime.

Abstrak

Pencucian uang adalah kejahatan serius yang membahayakan integritas sistem keuangan dan dapat digunakan untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal. Penegakan hukum terhadap para pelaku pencucian uang telah menjadi prioritas utama pemerintah di seluruh dunia. Kebijakan pencucian uang menangani berbagai masalah, termasuk identifikasi, pencegahan, investigasi, penuntutan, dan hukuman. Kebijakan hukum yang efektif terhadap pencucian uang sangat penting tidak hanya untuk melindungi sistem keuangan negara, tetapi juga untuk memastikan keadilan dan keamanan sosial. Penelitian lebih lanjut dan pengembangan kebijakan yang lebih canggih masih diperlukan untuk menghadapi ancaman pencucian uang yang semakin kompleks di era globalisasi ini. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi para pembuat kebijakan dan praktisi hukum untuk lebih memahami.

Kata kunci: Pencucian uang, Kebijakan Hukum, Tindak pidana.

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjadi tempat terjadinya pencucian uang, dimana Indonesia menduduki peringkat ke - 62 dengan 5,19 poin dari data ID tahun sebelumnya. Berikut ini adalah alasan mengapa para penjahat berusaha untuk melakukan operasi pencucian uang di Indonesia. Sultan Remi Sjahdeini berpendapat bahwa "Salah satu faktor yang mendorong maraknya kegiatan pencucian uang adalah karena tindakan pencucian uang tidak dikriminalisasi di Negara yang bersangkutan, dengan kata lain Negara yang bersangkutan tidak memiliki undang - undang yang menetapkan tindakan pencucian uang sebagai tindak pidana."

Istilah pencucian uang atau *money laundering* dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan *laundry*. Hal ini dikarenakan pada masa itu kejahatan pencucian uang tersebut dilakukan oleh organisasi kejahatan mafia melalui pembelian perusahaan - perusahaan pencuci pakaian atau sebagai tempat untuk melakukan pencucian uang hasil kejahatan, dan dari sanalah muncul istilah *money laundering*.

Tindak pencucian uang ini bukan hanya dilakukan oleh perorangan saja tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Korporasi merupakan suatu badan hukum yang dapat berupa bank, perusahaan efek (dalam hal terjadi tindak pidana pencucian uang di pasar modal), dan sebagainya. Pencucian uang biasanya dilakukan menggunakan tiga tahap yaitu penempatan (*placement*), transfer (*layering*), dan yang terakhir menggunakan uang/harta kekayaan (*integration*). Pada umumnya pelaku pencucian uang tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Karena, tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang, sehingga akhirnya dapat dinikmati atau dapat digunakan dengan aman.

II. Metode Penulisan

Menurut (Soerjono Soekanto, 2001) pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sebagai dasar penelitian.

Metode ini berusaha memberikan argumentasi atas temuan-temuan penelitian terdahulu serta memunculkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam permasalahan yang dihadapi (Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Ilmu hukum telah lama mengenal adanya kejahatan yang dikenal dengan istilah pencucian uang atau sering disebut dengan TPPU atau pencucian uang. Di sisi lain, sejak tahun 2002, hal ini telah diatur dalam hukum positif di Indonesia, yaitu undang-undang TPPU. Pencucian uang, secara umum, mengacu pada setiap prosedur atau kegiatan yang dimaksudkan untuk menyembunyikan sumber dana atau aset lain yang tampaknya berasal dari usaha yang sah.

Pencucian uang secara etimologi diartikan sebagai “*money laundering*” atau “*bleaching the proceeds of crime*” yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *money* “uang” dan *laundering* “pencucian”. Meskipun tidak ada definisi tunggal yang komprehensif tentang pencucian uang baik di Negara maju maupun Negara berkembang memiliki definisi masing – masing berdasarkan prioritas dan sudut pandang yang berbeda, namun para ahli hukum di Indonesia memiliki kesimpulan yang sama.

Salah satu jenis kejahatan yang mempunyai komponen internasional adalah pencucian uang. Inilah alasan mengapa kejahatan semacam ini dikenal sebagai kejahatan – kejahatan internasional biasanya berdampak pada sistem keuangan global. Pencucian uang menurut Sutan Remy Sjahdeini adalah “serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi dengan menggunakan uang haram, yaitu uang yang berasal dari suatu tindak pidana, dengan maksud untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usulnya kepada pemerintah atau instansi yang berwenang untuk melaksanakannya.” Pencucian uang juga merujuk pada proses penindakan terhadap tindak pidana yang antara lain memasukkan uang ke dalam sistem keuangan dan mengeluarkannya sebagai uang halal (R. Wiyono, 2014).

2. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Dalam *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs, and Psychotropic Substances of 1988* yang sudah diratifikasi dengan Undang – Undang No.7 Tahun 1997, istilah *money laundering* diartikan dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut: “*The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such and offence or offences to evade the legal consequences of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to or ownership of property; knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences* (Yunus Husein, 2011).

Penyebaran pencucian uang telah menimbulkan kekhawatiran dalam skala global karena kemungkinan akan mengganggu keseimbangan kekuatan ekonomi di sektor bisnis karena pergerakan uang dalam jumlah besar dari satu lokasi ke lokasi lain, bahkan antara satu negara atau lebih. Mafia dan kelompok kriminal lainnya adalah akar dari pencucian uang. Pencucian uang biasanya dilakukan karena beberapa alasan, termasuk hasil kegiatan kriminal, penjualan ganja, prostitusi, penghindaran pajak, atau uang yang diperoleh melalui pencurian atau korupsi. Oleh karena itu, dana tersebut perlu "dicuci" atau ditransfer ke orang lain, bisnis, atau negara berkembang. Kegiatan pencucian uang melibatkan aktivitas yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga tahapan yang masing – masing berdiri sendiri akan tetapi seringkali juga dilakukan bersama – sama yaitu: placement, layering, dan integration.

1. Placement

Ini adalah tahap ketika hasil dari tindakan ilegal dimasukkan. Misalnya, sejumlah besar uang tunai dapat dibagi menjadi jumlah yang lebih kecil dan tidak terlalu mencolok dan disetorkan ke dalam sistem keuangan dengan menggunakan rekening deposito bank atau digunakan untuk membeli sejumlah uang tunai. Instrumen keuangan yang akan ditagihkan dan selanjutnya disetorkan ke rekening bank di lokasi berbeda, seperti cek atau giro.

2. Layering

Digambarkan sebagai proses pemisahan hasil tindak pidana dari sumbernya. Yaitu, tindak pidana yang dihubungkan dengan beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini, uang dipindahkan dari beberapa rekening atau lokasi tertentu ke lokasi lain melalui serangkaian transaksi berbelit – belit yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyesatkan sumber dana haram tersebut. Dengan menggunakan ketentuan kerahasiaan bank, layering juga dapat dilakukan dengan membuka sebanyak – banyaknya rekening bagi perusahaan fiktif.

3. Integration

Upaya untuk memberikan landasan bagi "*legitimate explanation*" tentang hasil kejahatan. Disini uang yang "dicuci" melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke upaya resmi, sehingga memberikan kesan bahwa uang tersebut tidak ada hubungannya dengan aktivitas ilegal yang sebelumnya menyediakan dana untuk pencucian tersebut. Pada titik ini, uang yang telah dicuci dikembalikan ke perekonomian dengan cara yang sesuai dengan hukum.

Undang – Undang No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya, tindak pidana pencucian uang diatur di dalam Undang – undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang – undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Hadirnya Undang – undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian. Penegak hukum dapat melakukan penyelidikan terhadap aktor – aktor intelektual untuk memastikan aliran – aliran yang ditimbulkan berkat Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, dengan melakukan penyidikan dan mencermati aliran uang hasil kejahatan, dapat menjadi landasan untuk menangkap aktor intelektual yang merencanakan kejahatan, termasuk kejahatan asal.

Tindak pidana yang menghasilkan kekayaan atau uang dan selanjutnya dilakukan melalui pencucian uang disebut kejahatan persiapan. Oleh karena itu, keberadaan TPPU memerlukan adanya tindak pidana terlebih dahulu. Ungkapan "No Money laundering without Predicate Offenses" juga sering digunakan sebagai slogan dalam kampanye anti pencucian uang. Penegasan bahwa ketentuan Pasal 69 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tetap konstitusional dan mempunyai kekuatan mengikat yang juga termasuk dalam rasio keputusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII. /2015.

Menurut UU TPPU, harta kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana meliputi harta kekayaan yang diperoleh melalui suap, narkoba, minuman keras, penyelundupan tenaga kerja dan migran, pasar modal, perbankan, asuransi, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang dan berbagai kegiatan lainnya. Ada tiga tindak pidana yang termasuk pencucian uang:

1. Tindak pidana pencucian uang aktif, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Tindak pidana pencucian uang dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak – hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Undang – Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2010).
3. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang – undang ini. Dalam undang – undang TPPU, dikatakan bahwa setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah NKRI yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana yang sama seperti dalam Pasal 3,4, dan 5.

Undang – undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang membawa perubahan paradigm dalam pendekatan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Hasil kejahatan yang sering disebut sebagai “*as blood of the crime*” merupakan mata rantai terlemah dalam rantai kejahatan, dan sulit untuk membuktikan tindak pidana. Paradigm pidana pencucian uang saat ini menganut prinsip “*follow the money*”. Berikutnya kekayaan yang diperoleh melalui kejahatan juga dianggap lebih efektif karena menghilangkan motivasi pelaku kejahatan.

3. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

Sanksi daripada tindak pidana pencucian uang itu sendiri tercantum dalam pasal – pasal ini, yaitu:

- a. Pasal 3 Undang – undang Nomor 8 tahun 2010 (pelaku aktif)”setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)”.
- b. Pasal 4 Undang – undang Nomor 8 tahun 2010 “Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

- c. Pasal 5 ayat (1) Undang – undang Nomor 8 Tahun 2010 “Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

4. Permasalahan dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan *Money Laundering* berkaitan dengan melindungi atau menyembunyikan aktivitas kriminal yang menyediakan dana atau uang haram yang akan "dibersihkan". Transfer uang melalui rekening bank palsu, misalnya, bertujuan untuk melindungi atau menutupi tindakan tersebut, seperti halnya penghindaran pajak (penghindaran pajak ilegal). Akibatnya, penyebab pencucian uang dapat didefinisikan sebagai tindak pidana atau kegiatan kriminal yang memungkinkan pelakunya untuk akhirnya menikmati dan menggunakan hasil kejahatan secara bebas dan seolah-olah merupakan hasil kejahatan yang sah.

a. Penyidikan TPPU

Undang – undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 74 dan 75 yang menyebutkan tentang penyidikan.

Pasal 74 menyebutkan “penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang – undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang – Undang ini.”

Pasal 75 menyebutkan “dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK.”

Pasal 75 menyebutkan “dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK.”

Penanganan tindak pidana pencucian uang yang sebagaimana halnya dengan tindak pidana lainnya, yang pada umumnya ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan dimulai dengan penerimaan Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) berdasarkan ketentuan pasal – pasal 110 ayat (1) Undang – Undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

Pencucian uang akan sulit ditelusuri jika pelakunya menggunakan teknologi yang canggih, sehingga pencucian uang merupakan kejahatan yang canggih yang memerlukan tingkat profesionalisme dan integritas tertentu untuk melakukan penyidikan. Sehubungan dengan tugas penyidikan, maka harus mendapatkan bukti-bukti yang akan diajukan ke jaksa untuk selanjutnya diungkap di persidangan, yang mana hal ini bukan merupakan masalah yang mudah dalam kasus pencucian uang, apalagi harus berhadapan dengan tindak pidana asalnya. Ketika berhadapan dengan pengembalian aset hasil tindak pidana ini dimanapun, termasuk di luar negeri, peran penyidik sangat berpengaruh.

b. Peran PPATK dalam Penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang

PPATK bertugas mengumpulkan, menyimpan, menghimpun, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh dan menyebarluaskan, membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan, serta mempunyai kewenangan untuk meminta dan menerima laporan dari penyedia jasa keuangan, serta meminta informasi mengenai rangkaian atau pendakwaan terhadap tindak pidana pencucian uang (Yenti Ganarsih, 2013).

PPATK tergolong ke dalam kategori *administrative model*. Model administratif ini memiliki banyak tujuan, termasuk menjembatani kesenjangan antara masyarakat umum dan lembaga keuangan. Laporan yang masuk dianalisis dahulu oleh lembaga ini, kemudian dilaporkan institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (Yunus Husein, hal 13).

Penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang membutuhkan waktu yang lama, karena tindak pidana pencucian uang digolongkan sebagai tindak pidana yang baru. Selain itu, pemerintah juga tidak segan mempublikasikan praktik penukaran mata uang yang terjadi di sistem perbankan.

Dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 48 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dinyatakan bahwa PPATK itu berfungsi sebagai berikut:

1. tindak pencucian uang pencegahan dan pemberantasan
2. pengelolaan data dan pengelolaan informasi yang diperoleh PPATK
3. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor
4. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 211

c. Kendala PPATK dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang

Dalam menjalankan terkait dengan tugas konversi mata uang, PPATK mempunyai beberapa kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

1. kurangnya pengamanan sistem data (*Data recovery system*).
2. koordinasi pelaksanaan analisa keuangan dengan lembaga - lembaga terkait yang disebabkan oleh kurangnya efektifitas komunikasi.
3. kurangnya kepatuhan terhadap penyedia jasa keuangan (PJK) terhadap regulasi yang telah ditetapkan oleh PPATK. Yang disebabkan oleh tidak ada kewajiban atau prinsip pengenalan nasabah (*knowing customer*) serta tidak adanya bagian khusus dari PJK yang bertugas memperhatikan nasabah (dalam dunia ekonomi dikenal dengan *frontliner*). Dan lain sebagainya.

IV. Kesimpulan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berkontribusi dalam proses pencucian uang dengan menyampaikan hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) kepada aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK), di mana hasil analisis tersebut dapat digunakan sebagai dokumen awal oleh aparat penegak hukum sebelum terjadinya tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Valuta Asing melakukan pendekatan kepada Penyedia Jasa Keuangan dan meminta agar seluruh atau sebagian besar transaksi dihentikan sementara. Jenis pencegahan eksternal yang dimiliki oleh PPATK bersifat pasif, lain halnya dengan jenis pencegahan eksternal yang dimiliki oleh KPK yang berwenang melakukan pemeriksaan, menyelidik, menyidik dan dapat melakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana kejahatan korupsi.

Pembentukan PPATK merupakan langkah maju dalam upaya memerangi pencucian uang di Indonesia. Namun, untuk meningkatkan efektivitas fungsi dan tugasnya. Karena tujuan organisasi ini adalah untuk melakukan penelitian dan pengembangan, PPATK juga harus diberikan kemampuan untuk melakukan investigasi (*investigation power*). Kewenangan ini menjadi komponen penting bagi lembaga PPATK dalam upaya pencegahan dan penindakan.

Daftar Pustaka

- Yunus Husein. (2011). Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan: Nahkoda PPATK 9 Tahun. *Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan*
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13 - 14

- Yenti Garnasih, Penanganan Kejahatan Aliran Dana Perbankan, Korupsi Dan Pencucian Uang, Makalah disampaikan pada symposium Nasional Mahupiki Kerjasama dengan FH Universitas Hasanudin, Makassar 18-19 maret 2013.
- Saroinsong, Y. F. (2015). Kebijakan Kriminalisasi terhadap Keterlibatan Seseorang dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Crimen*, 4(4).
- R. Wiyono, pembahasan undang - undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, (Sinar Gravika, 2014).
- UANG, P. P. T. P. P. (2021). Pertanggungjawaban pidana korporasi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- UU No 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).